

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA **DINAS PENANAMAN MODAL** DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A/ Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 Telp.(061) 4514614-4572953 Fax.061-4572953 Email:dpmpptsp@sumutprov.go.id, Website:http://dpmpptsp.sumutprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR: 421.5/349

TENTANG IZIN OPERASIONAL (PENYESUAIAN IZIN)



GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Membaca

- Surat Permohonan Kepala SMK Swasta Citra Abdi Negoro Nomor: 246/SMK-CAN/X/2022 tanggal 15 Oktober 2022 Perihal Permohonan Penyesuaian Izin Operational SMK;
- Berita acara dan instrumen verifikasi permohonan Penyesuaian Izin 2. Operasional SMK Swasta Citra Abdi Negoro.

Menimbang

: Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 503/4459 tanggal 26 April 2019 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal (Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa)

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang 2. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 3);
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 40).

Hal. 1 dari 2



MEMUTUSKAN:



SUMATERA UTARA **TENTANG** IZIN Menetapkan KEPUTUSAN **GUBERNUR**

OPERASIONAL (PENYESUAIAN IZIN)

KESATU Memberikan Izin Operasional (Penyesuaian Izin) kepada:

> : Yayasan Pendidikan Citra Abdi Negoro Nama Perusahaan

2. NIB : 1295000732322

Nama Sekolah 3 SMK Swasta Citra Abdi Negoro

: Jl. Pendidikan Dusun III, Desa Perkebunan 4 Alamat

Sei Bejangkar, Kec. Sei Balai, Kab. Batu Bara

5. : 1. Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Keahlian

2. Teknologi dan Rekayasa

Program Keahlian 1. Teknik Komputer dan Informatika

2. Teknik Otomotif

Kompetensi Keahlian: 1. Teknik Komputer dan Jaringan

2. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor

KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan

legalitas Operasional Sekolah.

: Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: **KETIGA**

> Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku;

2. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;

3. Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat;

4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/

Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta Lain.

KEEMPAT Keputusan ini berlaku sampai tanggal 5 Mei 2024 dan dapat diperpanjang

kembali dengan mengajukan permohonan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin ini dan/atau dapat dicabut sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan butir 1 sampai dengan 4

pada diktum KETIGA.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pembubuhan tandatangan digital

vang mengacu pada waktu server (time stamp) dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki

sebagaimana mestinya.



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

H. FAISAL ARIF NASUTION, S.Sos, M.Si NIP. 19740202 199303 1 007

Tembusan:

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
- Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V;
 Pertinggal.

Hal. 2 dari 2

